

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN CAMPURAN BEDA NEGARA TANPA PERJANJIAN KAWIN

Authors

Gita Laksmi Zalsabilla
Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa
Timur
zalsabillatok@gmail.com

Yana Indawati
Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa
Timur
yana.ih@upnjatim.ac.id

Article Info

History :

Submitted : 20-12-2023

Revised : 17-12-2024

Accepted : 18-12-2024

Keyword :

*Mixed Marriage, Joint Property,
Marital Agreement, Child
Status, Inheritance Rights*

Kata Kunci

*Perkawinan Campuran, Harta
Bersama, Perjanjian Kawin,
Status anak, Hak Waris*

Doi:

[10.21111/jicl.v7i2.11332](https://doi.org/10.21111/jicl.v7i2.11332)

Abstrak

Mixed marriages between countries are increasingly prevalent in Indonesia due to technological advances and globalisation. This marriage involves couples with different nationalities and results in legal consequences related to the division of joint property and the status of children and also related to child inheritance. This research is a normative juridical research with a legislative and conceptual approach, the data source used in this research is secondary data, and data collection in this research is by literature study. The result of the research is that the joint property of a mixed marriage without a marriage agreement is explained in Article 35 paragraphs (1) and (2), for the status of children in mixed marriages of different countries, in Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship, the child has dual citizenship status, until he is 18 years old or has married. Regarding the status of children's inheritance rights in mixed marriages based on Article 852 of the Civil Code, it is explained that the child is still considered an heir if the marriage is a legal marriage. Until now, there are no regulations that regulate in detail regarding marriage agreements and the division of joint property in mixed marriages.

Abstrak

Perkawinan campuran antar negara semakin marak di Indonesia akibat kemajuan teknologi dan globalisasi. Perkawinan ini melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda dan mengakibatkan adanya akibat hukum terkait pembagian harta bersama serta status anak dan juga terkait waris anak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undang dan konseptual, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, serta pengumpulan data pada penelitian ini dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ialah harta bersama dari perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian kawin dijelaskan pada pasal 35 ayat (1) dan (2), untuk status anak dalam perkawinan campuran beda negara, pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, anak tersebut memiliki status kewarganegaraan ganda, sampai berumur 18 tahun atau telah menikah. Terkait status hak waris anak dalam perkawinan campuran berdasarkan pasal 852 KUHP Perdata dijelaskan bahwa anak tersebut tetap dianggap ahli waris jika perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah. Sampai saat ini belum terdapat peraturan yang mengatur secara detail terkait perjanjian kawin serta pembagian harta Bersama pada perkawinan campuran.

PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang ini teknologi mengalami kemajuan yang cukup pesat yang berdampak pada berbagai faktor, Kemajuan tersebut membawa dampak yang besar pula bagi hubungan antar sesama manusia, antar suku bangsa dan juga antar negara dalam berbagai aspek dan bidang. Hubungan hukum dapat saja lahir khususnya dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) bisa terjadi karena adanya interaksi yang terjadi baik antar individu yang berbeda maupun suku bangsa dan negara. Pada zaman yang semakin maju ini, fenomena perkawinan campuran semakin marak terjadi di Indonesia.

Perkawinan campuran tersebut terjadi karena adanya kemajuan teknologi, dan akhirnya timbul perkawinan antar negara yang mana bisa terjadi melalui perkenalan internet, rekan kerja atau bisnis, berkenalan ketika berlibur maupun teman bekas sekolah/kuliah.

Pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 57 dikatakan bahwa perkawinan campuran dalam peraturan tersebut ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak yang lain merupakan kewarganegaraan Indonesia.¹

Dalam perkawinan campuran ini terdapat 2 (dua) stelsel hukum yang berbeda, yakni hukum Indonesia serta hukum asing. Dalam hal ini perbedaan stelsel hukum tersebut dapat menjadi suta persoalan di bidang Hukum Perdata Internasional, yakni pada peristiwa tersebut yang perlu dipertanyakan ialah hukum manakah yang akan berlaku.

Permasalahan yang rentan terjadi pada perkawinan campuran ialah terkait bagaimana pembagian harta Bersama dalam perkawinan campuran, jika tidak terdapat perjanjian kawin sebelumnya serta bagaimana status hak anak serta status hak waris anak dalam perkawinan campuran tersebut. Pada pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan, penyebab putusnya perkawinan disebabkan oleh 3 faktor, yakni karena terjadi kematian, perceraian atau talak serta karena putusan pengadilan. Pada persoalan hukum yang timbul karena perkawinan campuran ini terdapat unsur asing dan membuat permasalahan tersebut menjadi permasalahan Hukum Perdata Internasional. Dalam hal ini masalah perceraian tidak akan menjadi suatu masalah dalam perkawinan campuran ketika telah dibuat adanya perjanjian antar para pihak, dimana perjanjian ini terkait harta Bersama serta kesepakatan terkait hak perwalian anak maupun status kewarganegaraan anak.

¹ Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, (Bandung: Alumni, 1976) hal. 198.

Salah satu contoh dari banyaknya kasus perkawinan campuran beda negara adalah putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Skh, dimana Cooremanjoris Robert Julia, seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Belgia, menikah dengan Michelle Indrawati Rahmani Schur, yang mana saat melakukan perkawinan telah berkewarganegaraan Indonesia (WNI), dalam perkawinan tersebut telah tercatat pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal; 06 mei 2007, dan pada saat ini mereka telah resmi bercerai. Dalam perkawinan tersebut diketahui tidak adanya perjanjian kawin sebelumnya, sehingga tidak terdapat pemisah harta didalamnya, dalam putusan tersebut terdapat suatu objek sengketa berupa tanah, dimana hal tersebut terjadi karena bahwa saat pembelian objek sengketa Michelle Indrawati Rahmani Schur, yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI), dalam hal ini melakukan perkawinan dengan Cooremanjoris Robert Julia yang berkewarganegaraan Asing (WNA) tanpa adanya perjanjian kawin, maka terdapat larangan bagi Cooremanjoris Robert Julia memiliki hak milik atas tanah dimana dalam hal ini berdasarkan pasal 21 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria. pada saat melakukan pembelian atas tanah tersebut terdapat larangan bagi perkawinan campuran untuk memiliki Hak atas tanah karena percampuran harta tersebut.

Pada contoh kasus diatas terlihat bahwa adanya inkonsistensi terkait pengaturan hukum serta kekosongan hukum serta adanya peraturan yang kurang spesifik terkait peraturan perjanjian pra kawin untuk perkawinan campuran beda negara, dimana kenyataanya di Indonesia sendiri, sudah banyak yang melakukan perkawinan campuran beda negara. Walaupun belum terdapat peraturan yang secara khusus mengatur terkait hal tersebut. Penyelesaian perselisihan pada peristiwa perkawinan campuran beda negara tanpa perjanjian kawin dapat menjadi suatu permasalahan kompleks, yang mana hal tersebut terjadi karena didalamnya terdapat perbedaan baik dari hukum serta perbedaan yurisdiksi.

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas terkait pembagian harta bersama dari perkawinan campuran yang dilakukan oleh Hilda Yuwafi Nikmah . Dalam jurnalnya yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kaidah Hukum Perdata Internasional” yang pada pokoknya memberikan hasil bahwa pada perkawinan campuran baik Warga Negara Indonesia dan juga Warga Negara Asing tetap berhak mendapatkan nilai dari harta bersama selama terdapat perjanjian kawin sebelumnya, dalam pembagian harta bersama akibat perceraian pada perkawinan campuran istri serta suami diberi kebebasan dalam menentukan hukum yang akan digunakan untuk melakukan pembagian harta benda perkawinan mereka melalui perjanjian perkawinan, jika sebelumnya mereka belum melakukan perjanjian perkawinan maka akan berlaku hukum intern dari negara tempat kedua suami-isteri menetap.

Serta penelitian yang lain Sinta Herming Lotulung dalam jurnalnya yang berjudul “Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia” menemukan hasil bahwa anak yang lahir

dari perkawinan campuran terdapat kemungkinan bahwa ayah serta ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda, sehingga status hukum anak yang lahir pada perkawinan campuran tersebut akan tunduk pada 2 (dua) yurisdiksi yang berbeda. Serta hak mewaris pada anak hasil perkawinan campuran tersebut, dapat dilihat melalui pandangan bahwa jika anak tersebut umurnya kurang dari 18 tahun dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap karena belum dikategorikan sebagai umur yang telah dewasa, maka dapat diwakilkan oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Jika sudah berumur 18 tahun atau sudah menikah maka anak tersebut harus menentukan pilihan untuk kewarganegaraan tersebut, jika memilih sebagai Warga Negara Indonesia maka sistem hukum waris yang akan berlaku adalah sistem Hukum di Indonesia.

Pada kedua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada perkawinan campuran beda negara yang dilakukan tanpa perjanjian kawin tetap memiliki hak bagi masing-masing pihak yaitu suami dan isteri terhadap harta bersama dengan catatan pembagiannya dilakukan berdasarkan hukum dari negara masing-masing, namun pada pelaksanaannya masih banyak pasangan yang melangsungkan perkawinan campuran beda negara tanpa menuliskan perjanjian kawin terlebih dahulu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana dengan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap teori-teori, konsep dan juga mengkaji ulang berbagai aturan yang berkaitan dengan penelitian yang di kaji dengan pendekatan perundnag-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konspetual (*conceptual approach*) studi kepustakaan dengan melakukan penelitian terkait bahan pustaka atau data sekundernya. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini ialah, pendekatan penelitian berupa peraturan perundang-undangan serta pendekatan konsep, dimana penulis melakukan telaah lebih lanjut terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang ada.

PEMBAHASAN

1. Harta Bersama Dari Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran, dijelaskan pada Undang-undang perkawinan dalam pasal 57 sampai dengan pasal 62, dimana dalam hal ini dijelaskan bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang di Indonesia, serta tunduk pada hukum yang berlainan, hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan kewarganegaraan pada salah satu pihak, dimana dalam hal ini salah satu kewarganegaraannya berada di Indonesia, dan yang satu berkewarganegaraan lainnya.

Dalam suatu perkawinan, tidak selamanya bisa berjalan dengan baik, banyak permasalahan permasalahan yang akan timbul dalam perkawinan tersebut, yang dapat mengakibatkan dampak yang cukup besar, salah satunya yakni perceraian

serta akibat hukum dari perceraian tersebut.² Pada pasal 37 Undang-undang Nomor Tahun 1974 dikatakan dan dijelaskan bahwa: “*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.*”

Harta bersama dalam perkawinan merupakan harta milik bersama suami dan juga isteri yang diperoleh oleh mereka berdua selama dalam perkawinan, pengertian tersebut dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni: “*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*”.

Pengaturan terkait harta bersama di Indonesia sendiri secara umum diatur dan dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada kedua peraturan yang membahas terkait pembagian harta bersama tersebut peraturan yang berlaku ialah peraturan yang sesuai dengan hukum yang dianut oleh suami serta isteri sewaktu perkawinan berlangsung (sebelum ataupun sesudah berlaku Undang-Undang Perkawinan).

Terkait harta bersama, yang mana merupakan harta yang diperoleh sejak perkawinan dilangsungkan sampai batas perkawinan berakhir yakni perceraian, apabila perkawinan mereka putus karena perceraian, harta bersama mereka diatur berdasarkan hukum masing-masing. Dalam hal ini menunjukan bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh suami serta isteri pada masa perkawinan diatur menggunakan aturan yang berbeda-beda, hal ini tergantung pada aturan hukum yang dipilih oleh masing-masing pihak.

Terkait harta bersama pada suatu perkawinan, baik suami dan juga isteri dapat bertindak atas kedua belah pihak, namun pada harta bawaan baik isteri juga suami, mereka mempunyai hak sepenuhnya atas harta bawaan tersebut, mereka mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas arta benda mereka.³

Bilamana istri berkewarganegaraan Indonesia dan suami yang berkewarganegaraan asing, maka dalam hal ini dapat menganut pada ketentuan pasal 2 dan pasal 6 ayat (1) GHR, yakni diberlakukan pada hukum pihak suami, karena sejak diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan, GHR tersebut sudah tidak berlaku, dan pada permasalahan ini diatur dalam Hukum Nasional, serta disesuaikan dengan asas-asas Hukum Perdata Internasional.

Arrest 1929, dianggap sebagai dasar dari hukum harta benda perkawinan Hukum Perdata Internasional yang menetapkan bahwa:

- a. Harta benda perkawinan termasuk status personal
- b. Harta benda perkawinan merupakan suatu kesatuan

² Fauzan Ghafur, *et.al.*, “Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. *Journal of Indonesia Comparative of Syariah Law (JICL)*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2020) hal. 220

³ Husni Syawali, *Pengurusan Bestuur Atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUHPerdata Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Hukum Islam*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009) hal. 49

c. Hukum harta benda tidak dapat berubah

Terhadap status benda tetap, asas umum yang diterima dalam Hukum Perdata Internasional menetapkan bahwa status benda-benda tetap ditetapkan berdasarkan *lex rei sitae/lex status* atau hukum dari tempat benda berada. Indonesia juga menggunakan atau menganut asas ini yang mana termuat dalam pasal 17 AB.

2. Pembagian Harta Bersama dari Perkawinan Campuran Tanpa Adanya Perjanjian Kawin

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa bilamana pihak suami merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan yang mengatur terkait hukum materil yang mana berkaitan dengan harta kekayaan akan diatur berdasarkan hukum suami. Bila harta benda pada perkawinan campuran tersebut sebelumnya tidak dilakukan perjanjian kawin maka harta perkawinan tersebut disebutkan pada pasal 35

- Ayat (1) Harta benda yang diperoleh pada masa perkawinan menjadi harta bersama,
- Ayat (2) Harta bawaan pada masing masing, antara suami dan juga isteri dan harta benda yang diperoleh oleh masing masing suami serta isteri sebagai hadiah atau warisan, merupakan suatu benda yang berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam penyelesaian terkait pembagian harta bersama, di Indonesia dapat dilakukan dengan proses mediasi antar pihak atau melalui proses pengadilan. Jika para pihak tidak membuat perjanjian perkawinan, maka hukum yang akan berlaku merupakan hukum intern dari negara tempat kedua suami dan juga isteri menetapkan kediaman sehari-harinya yang pertama kali setelah perkawinan⁴. Untuk benda tidak bergerak akan berlaku hukum dimana benda bergerak itu berada atau atas *Lex Rei Sitae*. Apabila benda tidak bergerak tersebut berada di luar negeri, maka dalam melakukan proses eksekusi terhadap benda tersebut harus melalui pengadilan negara dimana benda tidak bergerak itu berada, sehingga pada pengadilan Negeri Indonesia tidak mempunyai wewenang untuk menangani permasalahan tersebut.

Jika para pihak sudah melakukan gugatan pada pengadilan luar negeri, putusan hakim asing tidak dapat diterima oleh hakim di Indonesia dan putusan pembagian harta bersama tidak dapat dieksekusi di wilayah Indonesia, jika pemohon dan penggugat ingin mengeksekusi harta yang berada pada wilayah negara Indonesia, maka baik pemohon atau penggugat harus membawa putusan hakim asing tersebut dan mengajukan gugatan baru di Indonesia.

Maka terkait perceraian perkawinan campuran kumulasi harta bersama yang dilaksanakan di pengadilan Indonesia dan memiliki kekuatan hukum tetap, jika

⁴ Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007)

harta bersama terletak di Indonesia maka dapat langsung dilakukan eksekusi, sedangkan untuk harta yang terletak di luar negara Indonesia, pemohon baik isteri maupun suami dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan di Luar Negeri untuk melakukan pembagian harta bersama yang terletak di negara yang bersangkutan.

Terkait pembagian harta bersama dari perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian kawin pada pasal 35 dijelaskan ayat (1) bahwa harta benda yang diperoleh pada masa perkawinan menjadi harta bersama, ayat (2) harta bawaan pada masing masing, antara suami dan juga isteri dan harta benda yang diperoleh oleh masing masing suami isteri sebagai hadiah atau warisan, merupakan suatu benda yang berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Undang-undang perkawinan pasal 37 mengatur apabila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukum pada masing masing pasangan. Dalam penyelesaian terkait pembagian harta bersama, di Indonesia dapat dilakukan dengan proses mediasi antar pihak atau melalui proses pengadilan

3. Status Hak Waris Anak Dari Perkawinan Campuran

3.1. Status Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Campuran

Anak yang terlahir dari perkawinan campuran terdapat kemungkinan bahwa ayah serta ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda, dimana dalam hal ini menimbulkan adanya perbedaan dua yurisdiksi hukum yang berbeda dan merupakan ranah atau lingkup Hukum Perdata Internasional. Dalam hal ini pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, anak yang terlahir dari perkawinan campuran akan memiliki status kewarganegaraan yang ganda, hingga anak tersebut berumur 18 tahun atau telah menikah.

Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 terkait status kewarganegaraan anak pada perkawinan campuran, diatur bahwa kewarganegaraan anak tersebut didasarkan atas asas kewarganegaraan tunggal. Indonesia sendiri menganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana dalam hal ini yang dimaksud dengan kewarganegaraan tunggal ialah berdasar hanya satu kewarganegaraan, dan status kewarganegaraan anak tersebut mengikuti ayah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No. 62 Tahun 1958:

“Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin, dan mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anaknya karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan”.

Status anak pada perkawinan campuran menurut teori hukum perdata internasional, dalam hal ini harus ditentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua tersebut, perlu dilihat lebih seksama terkait perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan, dengan maksud apakah pada perkawinan

tersebut sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau apakah perkawinan tersebut tidaklah sah sehingga anak tersebut dianggap sebagai anak diluar nikah yang dalam hal ini, hanya memiliki hubungan dengan ibunya.⁵

Anak hasil perkawinan campuran dari seorang ibu berkewarganegaraan Indonesia dan seorang ayah Warga Negara Asing sampai dengan usia 18 tahun atau sudah kawin dan setelah itu, maka anak tersebut diwajibkan memilih salah satu status kewarganegaraan⁶

Dalam Undang-undang telah dijelaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan campuran seorang wanita Warga Negara Indonesia dengan pria Warga Negara Asing, maupun sebaliknya, sama-sama tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia. anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda dan setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan kewarganegaraan mana yang akan ia pilih selanjutnya. Dalam memilih hal tersebut, anak tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihannya paling lambat selama 3 (tiga) tahun setelah anak tersebut berusia 18 tahun atau setelah kawin.

3.2. Status Hak Waris Anak dalam Perkawinan Campuran

Keabsahan suatu perkawinan akan menentukan apakah anak dari perkawinan tersebut merupakan anak sah atau anak luar kawin yang mana hal tersebut akan berdampak pada bidang kewarisan yang akan diterima. Pengaturan terkait hak sebagai ahli waris dapat dilihat pada beberapa peraturan yang ada di Indonesia, yakni:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pada KUHPerdata telah dijelaskan dan ditentukan syarat sebagai ahli waris ialah adanya hubungan darah baik sah maupun luar kawin Pasal 832 KUHPerdata, menentukan bahwa hubungan darah menjadi suatu penentu utama apakah 8 pasal 832 KUHPerdata, bahwa secara hukum, baik perkawinan tersebut tercatat maupun tidak tercatat selama terdapat hubungan darah antara anak dengan orang tuanya tersebut, maka anak tersebut akan tetap menjadi ahli waris.

2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kedudukan anak diatur pada pasal 42 dan pasal 43, dimana pada penjelasan pada pasal diatas serta ketentuan yang ada, maka seharusnya pada perkawinan yang sah, anak dari perkawinan tersebut akan memiliki hak waris seutuhnya. Hak anak seperti hak waris anak yang berkewarganegaraan asing tidak dapat diberikan semata mata karena alasan tertentu, serta terikat oleh hukum nasional Indonesia seperti UUPA, walaupun dirasa kurang adil dan tidak memberikan perlindungan kepada anak.

⁵ Darwis L. Rampay, Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan UndangUndang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, *Jurnal Morality*, Volume 2, Nomor 2, November 2020

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indoensia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), Hal 27

Terkait dengan status hak waris anak yang berkewarganegaraan ganda yang ditinggalkan ayah ataupun ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia, menurut teori perdata Internasional dalam menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orangtua perlu dilihat terlebih dahulu terkait perkawinan dari kedua orang tuanya, apakah perkawinan tersebut sah atau tidak, bila anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah maka bila salah atau dari kedua orang tuanya meninggal maka anak merupakan ahli waris.⁷

Pada persoalan tersebut akan timbul suatu persoalan terkait hukum manakah yang harus di perlakukan terhadap status personil sehubungan dengan adanya peristiwa hukum yang termasuk dalam hubungan Hukum Perdata Internasional. Maka dengan adanya peristiwa tersebut dalam Hukum Perdata Internasional mengenal adanya 2 (dua) aliran atau prinsip terkait hukum yang berlaku dalam menentukan status personil ini, yakni⁸:

- 1) Prinsip personalitas, dimana prinsip ini merupakan prinsip yang menentukan bahwa status personil daripada seseorang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing akan ditentukan oleh hukum nasionalnya. Maka dimanapun seseorang tersebut berada, maka status personil tersebut berlaku untuk hukum nasionalnya.
- 2) Prinsip Teritorialitas, dimana prinsip tersebut yang akan menentukan bahwa hukum yang berlaku bagi status personilnya seseorang tersebut, dimana orang tersebut berada atau hukum dimana ia berdomisili.

Berdasarkan pasal 852 KUHPerdata, dimana dijelaskan:

"Anak-anak ataupun sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, nenek, kakek atau semua semua keluarha sedarah mereka selanjutnya dalam garis garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan kelahiran lebih dahulu"

Bawa berdasarkan ketentuan dimaksud sangat jelas mengatur bahwa anak-anak/keturunan, sekalipun dilahirkan dari lain-lain perkawinan, mewaris dari kedua orang tuanya. Kewarganegaraan seorang anak untuk dapat mewaris dari kedua orang tuanya. Artinya, apapun warga negara si anak/keturunan tidak dapat menghalangi/menghapus hak mewaris si anak/keturunan dari kedua orang tuanya.

Terkait dengan anak hasil dari perkawinan campuran dan memiliki kewarganegaraan ganda, apabila kemudian salah satu atau kedua orang tua dari anak tersebut meninggal dunia saat anak tersebut masih dibawah umur, kemudian orang tua dari anak tersebut meninggalkan harta warisan berupa tanah yang

⁷ Raden Ine Sri Indriani, Prija Djatmika & IstIslam, Kedudukan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Ynag Kedua Orang Tuanya Melangsungkan Perkawinan Campuran, , *Jurnal Selat*, Volume 6, Nomor 1, 2018 hal. 67

⁸ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Alumni, , 1998,) hal 11

berlokasi di negara Indonesia, maka perlu dilakukan analisis dari sisi hukum agraria Indonesia dengan tujuan mengetahui apakah sang anak memiliki hak untuk mewarisi tanah harta warisan tersebut.⁹

Terkait hak waris seseorang pada lingkup Perdata Internasional yang sudah penulis jelaskan pada Sub Bab 3.1, menurut hukum perdata Internasional yang di terapkan di Indonesia, penyelesaian terkait urusan warisan bergantung pada hukum yang diterapkan oleh pewaris. Sebagai contoh dimana terdapat seseorang dengan kewarganegaraan Yunani yang mana telah meninggal dunia di negara Indonesia dan orang tersebut meninggalkan harta benda di Yunani maka terkait pewarisan tersebut haruslah di lakukan di negara Yunani. Dan bilamana seorang tersebut menikah dengan warga negara Indonesia, perkawinan tersebut telah dilangsungkan di luar negeri Yunani di hadapan Pegawai Catatan Sipil, maka pewarisan tersebut menurut Hukum Perdata internasional Indonesia akan diselesaikan menurut hukum pada pewaris tersebut. Dalam hal ini karena pewaris tersebut yang meninggalkan harta benda merupakan Warga Negara Yunani, maka warisanya akan diselesaikan menurut hukum Yunani.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan bahwa Harta Bersama dalam perkawinan campuran merupakan harta Bersama baik dari suami serta isteri yang mereka peroleh selama masa perkawinan berlangsung, dalam hal perkawinan campuran akan menjadi persoalan perdata Internasional karena didalamnya terdapat 2 (dua) sistem hukum nasional yang berbeda. Dalam penentuan status benda tetap, asas yang digunakan dalam Hukum Perdata internasional menetapkan bahwa status benda-benda tetap akan di tempatkan berdasarkan lex rei sitae/lex status atau hukum dari tempat benda tersebut berada. Terkait pembagian harta Bersama dalam perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian kawin pada pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh pada masa perkawinan menjadi harta bersama, ayat (2) harta bawaan pada masing masung, antara suami dan juga isteri dan harta benda yang diperoleh oleh masing masing suami isteri sebagai hadiah atau warisan, merupakan suatu benda yang berada di bawah pengusahaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Undang-undang perkawinan pasal 37 mengatur apabila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukum pada masing masing pasangan. Dalam penyelesaian terkait pembagian harta bersama, di Indonesia dapat dilakukan dengan proses mediasi antar pihak atau melalui proses pengadilan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, anak yang terlahir dari perkawinan campuran akan memiliki status kewarganegaraan yang ganda, hingga anak tersebut berumur 18 tahun atau telah menikah. Menurut

⁹ Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan,Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2006). hal. 23

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 terkait status kewarganegaraan anak pada perkawinan campuran, diatur bahwa kewarganegaraan anak tersebut didasarkan atas dasar kewarganegaraan tunggal. Dalam Undang-undang telah dijelaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan campuran seorang wanita Warga Negara Indonesia dengan pria Warga Negara Asing, maupun sebaliknya, sama-sama tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan pasal 852 KUHPerdata dijelaskan Bawa berdasarkan ketentuan dimaksud sangat jelas mengatur bahwa anak-anak/keturunan, sekalipun dilahirkan dari lain-lain perkawinan, mewaris dari kedua orang tuanya. Kewarganegaraan seorang anak untuk dapat mewaris dari kedua orang tuanya. Artinya, apapun warga negara si anak/keturunan tidak dapat menghalangi/menghapus hak mewaris si anak/keturunan dari kedua orang tuanya.

Terkait dengan status hak waris anak yang berkewarganegaraan ganda yang ditinggalkan ayah ataupun ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia, menurut teori perdata Internasional dalam menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orangtua perlu dilihat terlebih dahulu terkait perkawinan dari kedua orang tuanya, apakah perkawinan tersebut sah atau tidak, bila naak tersebut lahir dari perkawinan yang sah maka bila salah stau dari kedua orang tuanya meninggal maka anak merupakan ahli waris.

Sampai saat ini belum terdapat peraturan yang mengatur secara detail terkait perjanjian kawin serta warisan pada perkawinan campuran di Indonesia. Jadi apabila terjadi pewarisan anak yang lahir pada perkawinan campuran tersebut, anak tersebut dapat mewarisi dengan syarat anak tersebut merupakan anak yang sah dari orang tuanya dengan membuktikan berupa sertifikat serta surat surat perkawinan sah sah yang dapat menunjang akte nikah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanhuri. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju. 2007)
- Darwis L. Rampay. Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. *Jurnal Morality*. Volume 2 Nomor 2. November 2020
- Fauzan Ghafur, et.al., “Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. *Journal of Indonesia Comparative of Syariah Law (JICL)*. Vol. 3 No. 2. Desember 2020
- Husni Syawali. *Pengurusan Bestuur Atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUHPerdata, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009

Gita Laksmi Zalsabilla dan Yana Indawati

- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indoensia*. Bandung: Mandar Maju. 1990.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan,Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta :Sinar Grafika. 2006
- Raden Ine Sri Indriani, Prija Djatmika. Kedudukan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Ynag Kedua Orang Tuanya Melangsungkan Perkawinan Campuran. *Jurnal Selat*. Volume 6 Nomor 1. 2018
- Sudargo Gautama. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: Alumni. 1998
- Saidus Syahar. *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*. Bandung: Alumni. 1976